

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 10 Juli 2013 Halaman:

## Stop Jual Seragam dan Buku

## Diserahkan Wali Murid

JOGJA - Menjelang tahun ajaran baru keberadaan seragam dan buku pelajaran sangat diperlukan, terutama bagi siswa baru. Terkadang tak jarang situasi tersebut dimanfaatkan sekolah negeri untuk melakukan transaksi jual beli seragam dan buku. Untuk mengantisipasi kebijakan terse-but, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja kembali menegaskan pelarangan sekolah negeri mela-kukan jual beli seragam maupun buku pelajaran. Kepala Disdik Kota Jogja Edy

Heri Suasana menyatakan, melalui surat edaran disdik telah menginstruksikan kepada kemenginstruksikan kepada ke-pala sekolah, supaya tidak mela-kukan jual beli seragam dan buku ajar. Bila aturan tersebut dilanggar, disdik siap mengam-bil sanksi tegas.

"Kami akan memberikan surat peringatan dan juga pembinaan bagi sekolah yang melanggar," terang Edy ditemui di kantornya kemarin (9/7).

Edy mengatakan penerapan kebijakan tersebut guna meng-hindari polemik yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat dipersilakan mencari seragam sesuai keperluan. Sedangkan terkait buku ajar,

Keputusan Membeli terang Edy, SD dan SMP telah mendapatkan alokasi khusus melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah. Sehingga, buku ajar yang dipegang oleh siswa dipinjamkan selama siswa tersebut masih besekolah. Jika siswa sudah lulus sekolah, maka buku tersebut wajib dikembalikan.

"Bagi siswa yang ingin mem-beli buku penunjang dipersilakan, asalkan bukan paksaan dari guru maupun sekolah," kata Edy. Sedangkan Staf Humas SMAN

setangkan star Humas SMAN 1 Jogja, Suyudi mengatakan sekolah tetap menyediakan seragam dan buku pelajaran. Ke-lengkapan siswa tersebut diper-jualbelikan melalui koperasi.

"Penyediaan perlengkapan tersebut untuk memudahkan siswa. Mau beli silakan tidak ya silakan. Bagi yang tidak memiliki buku *kan* tetap masih bisa meng-gunakan milik kakak kelasnya,"

jelas Suyudi. Dia mengatakan, sekolah me-Dia mengatakan, sekolah melarang guru memperjualbelikan buku pelajaran. Namun bila murid memerlukan buku pelajaran bisa mendapatkannya melalui koperasi atau beli di luar. Sedangkan di SMAN 6 Jogja, Wakil Kurikulum Sarana dan Prasarana Eni Widayanti menjelakan sejak kebugwasa atau bel

laskan sejak keluarnya aturan dari disdik, sekolah sudah tidak pernah mengadaan seragam se-kolah. Semuanya diserahkan ke-pada wali murid. (bhn/iwa/ty)

Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut Dinas Pendidikan Netral Untuk Diketahui Segera

> Yogyakarta, 31 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005